



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO
Jl. Poigar No. 123 Kel. Molosifat U Telp. (0435) 831941, 831943 Fax 831942
website: www.kemenag.go.id e-mail: gorontalo@kemenag.go.id

KALIBRASI

فصلك من لظنك مناه

SE PROVINSI GORONTALO





**KALIBRASI
ARAH KIBLAT MASJID
SE-PROVINSI GORONTALO**

TIM PENYUSUN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2012**

KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID SE-PROVINSI GORONTALO

Cetakan I , November 2012

Tim Penyusun :

Pengarah:

DR. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I

Dra. Hj. Fitriyani Humokor, M.Pd.I

Penanggungjawab:

DR. H. Sabara Karim Ngou M.Pd.I

Drs. H. Arfan A. Tilome, M.HI

Ketua:

Drs. H. Arifin Pakaya, M.HI

Wakil Ketua:

Drs. Syafrudin Katili, M.HI

Sekretaris:

Safrianto Kaawoan, S.HI

Anggota:

Drs. KH. Abd. Rasyid Kamaru

(Ketua Umum MUI Provinsi Gorontalo)

H. Abdurrahman Bachmid, LC

(Anggota DPRD Provinsi Gorontalo)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur adalah kalimat yang pantas kita persembahkan ke hadirat Allah SWT. Dia yang telah memberikan kita kemampuan dan pengetahuan sehingga salah satu program unggulan Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji yaitu penelitian arah kiblat masjid-masjid se-Provinsi Gorontalo tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik. Hasil penelitian tersebut melahirkan sebuah buku yang nantinya diharapkan menjadi panduan dan pedoman dalam mengoreksi dan mengukur arah kiblat masjid. Buku ini diberi judul ***“Kalibrasi Arah Kiblat Masjid se Provinsi Gorontalo”***.

Kami menyadari bahwa buku ini tersusun dari upaya dan kerja keras panitia, tim peneliti serta tim penyusun. Oleh karena itu saya sangat menghargai usaha dan upaya mereka serta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya kepada Allah kita berserah dan hanya kepada-Nya kita bermohon, semoga panita dan tim tetap terus berkreasi untuk melaksanakan program-program bidang yang lain serta semua program yang dilaksanakan beroleh rahmat dan ridha-Nya. Amin....

Gorontalo, November 2012

KABID URAIS DAN PENY. HAJI,

DR. H. SABARA K. NGOU, M.Pd.I

NIP. 19670730 199603 1 001

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Seraya memanjatkan puja dan syukur kehadiran Allah SWT saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku dengan judul ***“Kalibrasi Arah Kiblat Masjid se Provinsi Gorontalo”***. Data yang disajikan dalam buku ini adalah alternatif panduan yang dapat mengarahkan segenap pihak ketika hendak melakukan

pengoreksian arah Kiblat.

Merobah paradigma masyarakat yang telah membudaya bukanlah hal yang mudah, tetapi bila dilakukan sosialisasi secara kontinyu serta dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang logis dan sesuai dengan syari’at niscaya masyarakat akan menyadarinya serta mengikutinya.

Kemajuan teknologi saat ini bukanlah sesuatu yang tidak memberi dampak pada masyarakat. Teknologi telah mempermudah suatu pekerjaan yang tadinya sulit kita laksanakan. Demikian pula dengan penentuan arah kiblat, dengan membuka salah satu situs dalam internet orang akan mudah untuk melihat apakah arah kiblat mesjid mereka sudah tepat atau belum. Jika tantangan ini tidak kita jawab akan terjadi polemik di masyarakat antara yang paham teknologi dan yang buta teknologi. Olehnya saya berharap buku ini dapat menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi

Dalam konteks ini saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terbitnya buku dengan judul ***“Kalibrasi Arah Kiblat Masjid se Provinsi Gorontalo”***.

Semoga Allah SWT meredlai dan merahmati segala program, kegiatan dan usaha untuk kepentingan umat. Amin ...

Gorontalo, November 2012

KEPALA,

DR. H. MUHAJIRIN YANIS, M.Pd.I

NIP. 19680428 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN	7
A. Pengertian Judul	7
B. Landasan Teori Dan Kajian Pustaka	9
1. Arah Kiblat Dalam Tinjauan Hukum Syara’	9
2. Kiblat Orang Indonesia	16
C. Hukum menghadap Kiblat	34
1. Hukum Wajib	34
2. Hukum Sunat	34
3. Hukum Haram	35
4. Hukum Makruh.....	35
D. Ijtihad Arah Kiblat	35
1. Menghadap Kiblat Yakin (Kiblat Yakin)	35
2. Menghadap Kiblat Perkiraan (Kiblat Dzan)	36
3. Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad).....	36
E. Teknik/ Kaidah Penentuan Arah Kiblat	41
1. Perhitungan / Hisab Arah Kiblat.....	41
2. Pengukuran Arah Kiblat.....	50
F. Permasalahan Penentuan Arah Kiblat Di Indonesia	64
1. Adanya perbedaan pemahaman	64
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat.....	66
3. Ketiadaan peralatan moderen untuk melakukan pengukuran ..	67
G. GAMBAR ARAH KIBLAT MASJID SE-PROVINSI GORONTALO	68

1. Masjid Agung	68
2. Masjid Besar	72
H. REKAPITULASI DATA ARAH KIBLAT MASJID DI GORONTALO.....	179
BAB III PENUTUP.....	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran-saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....	187

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadap ke arah Kiblat merupakan syarat sah shalat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini baik di kalangan Sunni maupun Syi'i. Namun dalam tataran praktis ummat Islam belum sepenuhnya mengamalkan syari'at tersebut secara akurat. Ketika shalat, ummat Islam menghadapkan badannya ke arah Kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah Kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah sebagai episentrum arah shalat setiap ummat Islam di seluruh dunia atau tidak.

Umat Islam menghadapkan badannya ke Kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam konstruksi masjid atau mushalla. Sikap yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah Kiblat masjid dan mushallanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun masjid atau mushalla tersebut sejak awal. Jama'ah masjid tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa khususy' melaksanakan ibadah. Ketika bangunan masjid atau mushalla dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa masjid atau mushalla tersebut sudah mengarah ke Kiblat sekalipun pada kenyataannya posisi masjid atau mushalla tersebut belum akurat sesuai yang diharapkan.

Dulu arah Kiblat masjid atau mushalla hampir tidak pernah dipersoalkan, namun kemajuan teknologi informasi dan komputer pada saat ini telah menjadikan arah Kiblat menjadi masalah yang dihadapi oleh para jama'ah masjid. Para jama'ah yang tadinya tidak pernah mempertanyakan arah Kiblat karena awam tentang hal tersebut, setelah mendapatkan informasi mereka bisa beramai-ramai meminta mengukur kembali arah Kiblat masjid atau mushalla mereka. Bila hal tersebut terjadi, dapat dibayangkan betapa kisruhnya pelaksanaan peribadatan yang dilaksanakan ummat Islam. Keresahan, kebimbangan, perdebatan, fitnah, bahkan konflik dan perpecahan bisa terjadi di tengah ummat Islam gara-gara meributkan arah Kiblat.

Agar hal itu tidak terjadi, perlu ada langkah-langkah antisipatif sejak sekarang. Langkah-langkah yang dimaksud adalah berupa upaya yang dilakukan oleh segenap pihak untuk mengoreksi arah Kiblat secara massif di semua masjid dan mushalla di manapun berada. Upaya tersebut merupakan program yang siap dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh dan pemimpin agama, serta para pengurus dan jama'ah masjid atau mushalla yang bersangkutan. Mengingat masalah Kiblat masuk dalam wilayah kerja Kementerian Agama, maka segenap unsur terkait di Kementerian ini harus memahami urgensi dan substansi tentang upaya mengoreksi arah Kiblat guna mencegah masalah sosial-keagamaan yang berpotensi muncul seperti telah dideskripsikan di atas.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah penentuan arah Kiblat secara umum terdiri dari masalah teknis dan non-teknis. Masalah teknis adalah masalah yang terkait dengan teknik-teknik pengukuran dan penentuan arah Kiblat. Sedangkan masalah non-teknis adalah masalah yang terkait dengan aspek-aspek keagamaan (syari'ah), sosial, budaya, bahkan psikologi jama'ah terkait dengan response mereka terhadap masalah-masalah agama. Bila terjadi ketidaksinkronan dalam dua hal itu baik secara teknis maupun non-teknis, praktik pengukuran arah Kiblat bisa jauh dari apa yang semestinya sehingga berpotensi terjadi kesalahan.

Masalah teknis sekurang-kurangnya bisa ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM), aspek metode pengukuran (Ilmu Falak), dan aspek peralatan yang dipakai. Terkait dengan aspek pertama, masalah yang muncul adalah keterbatasan SDM yang mampu mengukur Kiblat. Pengukuran Kiblat menuntut SDM yang menguasai Ilmu Falak, sementara SDM yang tersedia di sekitar masjid atau mushalla masih sangat jarang. Jangankan untuk satu masjid atau mushalla, untuk satu kecamatan bahkan satu kabupatenpun, SDM di bidang Ilmu Falak ini masih terbilang makhluk langka. Selain itu, pembinaan SDM juga masih menjadi masalah tersendiri. Siapa membina dan siapa pula yang masuk ke dalam lingkup SDM yang harus dibina, serta bagaimana pola pembinaan SDM tersebut. SDM yang harus Meskipun di Kementerian Agama khususnya di lingkungan Badan dan Diklat sudah

diselenggarakan Diklat Hisab Rukyat, tetapi jangkauannya masih terbatas.

Terkait dengan aspek kedua, masalah yang muncul adalah tentang metode apa yang akan dipakai, apakah metode tradisional atau modern. Tarik ulur kedua corak ini masih cukup kuat sehingga masing-masing masih mengklaim dirinya yang paling benar. Metode tradisional mengklaim dirinya sebagai metode yang murni diwariskan oleh para ulama dibanding dengan metode modern yang diimport dari negeri Barat sehingga metode inilah yang tepat dipakai untuk mengukur Kiblat. Sementara itu metode modern mengklaim dirinya sebagai metode yang akurat dan memiliki tingkat presisi yang tinggi. Selain masalah tersebut, dengan cara apa kita akan menentukan arah Kiblat, apakah dengan cara mengintip bayang-bayang Kiblat, atau dengan mengukurnya melalui teknik bidik matahari.

Terkait dengan aspek ketiga, masalah yang muncul adalah alat apa yang paling tepat dan akurat untuk mengukur arah Kiblat. Setiap alat memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki resiko error (technical error/engine error). Apakah kita bisa mengukur dengan menggunakan alat yang sederhana seperti tongkat istiwa dan kompas, ataukah mesti menggunakan alat yang super canggih seperti Global Positioning System (GPS) dan Theodlite. Bagaimana pula kita bisa memastikan bahwa alat-alat tersebut berfungsi dengan baik sehingga dapat bekerja secara akurat.

Adapun masalah non-teknis dapat ditinjau dari segi keagamaan (syari'ah) dan kemasyarakatan (sosial, budaya, dan psikologi). Dari segi keagamaan, muncul masalah apakah menghadap Kiblat itu cukup dengan kira-kira atautkah harus pasti menuju ke arah Kiblat. Apakah kesalahan dalam penentuan Kiblat dapat berakibat pada hukum shalat yang tidak sah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Sedangkan dari segi kemasyarakatan, masalah yang muncul terkait dengan kesiapan masyarakat melakukan perubahan atau koreksi. Bagaimanakah cara mengkomunikasikan perubahan arah Kiblat yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mereka yakini benar.

C. KEGUNAAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai bahan bagi kita dalam melaksanakan tugas mengukur dan mengoreksi arah Kiblat di tempat masing-masing. Adapun kegunaan secara umumnya adalah sebagai salah satu alternatif panduan yang dapat mengarahkan segenap pihak ketika hendak melakukan pengoreksian arah Kiblat.

Penelitian ini mengandung tujuan praktis dan teoritis. Yang termasuk tujuan praktis adalah:

1. Menunjukkan bahwa masjid-masjid yang telah berdiri kokoh belum tentu mengarah ke Ka'bah secara akurat, bahkan bisa menyimpang jauh;

2. Membekali para petugas dan praktisi di bidang Hisab Rukyat dengan kompetensi mengukur dan mengoreksi arah Kiblat;
3. Memberikan dasar pengambilan keputusan bagi para pengambil kebijakan di bidang pelayanan keagamaan;
4. Menggambarkan tatacara, proses serta alur kegiatan yang dapat ditempuh ketika melaksanakan tugas pengoreksian arah Kiblat;

Adapun yang termasuk tujuan teoritis adalah:

1. Menawarkan konsep terpadu tentang teknik pengoreksian arah Kiblat yang dapat diterapkan oleh semua kalangan;
2. Memadukan berbagai pendekatan keilmuan baik ilmu agama (fiqih), ilmu falak (astronomi Islam dan astronomi umum), sosiologi, dan psikologi dalam rangka melakukan pendekatan dan pemahaman kepada masyarakat agar menerima dan menyadari bahwa arah Kiblat tempat shalatnya harus dikoreksi;

=====

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN JUDUL

Kalibrasi berasal dari bahasa Inggris (*calibrate - kk*) yang artinya mencocokkan, menyesuaikan atau (*calibration - kb*) peneraan, pencocokan, pengujian, pertimbangan dengan ukuran dasar. Arah (*direction*) artinya adalah petunjuk, bimbingan atau jurusan. Sedangkan kiblat berasal dari bahasa Arab (قبلة) yang berarti Ka'bah atau arah yang merujuk ke tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram berada. Sedangkan menurut istilah Kiblat adalah arah yang menghubungkan antara titik tempat seseorang berada dengan Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram di Kota Mekah. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik pengertian secara global bahwa yang dimaksud dengan “*Kalibrasi Arah Kiblat*” adalah upaya mencocokkan atau menyesuaikan arah/jurusan tempat kita berada dengan bangunan Ka'bah di Masjidil Haram dengan mengambil titik yang terdekat.

Bila ditarik garis lurus antara suatu tempat dengan Ka'bah, maka garis lurus itulah arah Kiblat. Garis lurus yang menjadi arah Kiblat adalah garis yang memiliki jarak terdekat. Bila garis yang menghubungkan tempat di mana kita berada dengan Ka'bah diteruskan maka garis itu akan bersambung kembali sehingga membentuk lingkaran. Jarak terdekat di garis itulah yang menjadi arah Kiblat.

Mengukur arah Kiblat berarti menghitung nilai busur garis tersebut dari arah mata angin, yaitu Utara, Timur, Selatan dan Barat (UTSB). Nilai busur merupakan ukuran dalam derajat yang dipakai untuk menyatakan jarak dari satu garis ke garis lainnya yang memiliki titik potong yang dilambangkan oleh angka nol kecil di sebelah kiri atas suatu angka ($^{\circ}$). Nilai 1° (satu derajat) adalah jarak antara satu garis dengan garis lainnya yang berpotongan diukur dari titik potong tersebut sejauh satu derajat. Nilai busur terbesar adalah 360° , yaitu bila garis tersebut diukur dari titik potong secara memutar satu kali putaran penuh atau sampai kembali ke garis tersebut. Besaran sudut itulah yang dinamakan azimuth. Azimuth adalah jarak memutar antara dua garis yang memiliki titik potong yang penghitungan jaraknya berpusat pada titik potong tersebut. Azimuth Kiblat berarti jarak memutar antara garis mata angin dengan garis Kiblat tempat kita berada.

Menghadap ke arah kiblat menjadi syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan shalat baik shalat fardhu lima waktu sehari semalam atau shalat-shalat sunat yang lain. Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pengukuran kembali terhadap mesjid-masjid yang telah dibangun untuk dicocokkan dan disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya yang dikehendaki oleh keinginan syariat tersebut. Hal ini perlu

dilakukan karena masjid-masjid yang dibangun selama ini arah kiblatnya diukur tanpa ditunjang dengan pengetahuan yang memadai, sehingga arahnya kurang tepat.

B. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

1. Arah Kiblat Dalam Tinjauan Hukum Syara'

Syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi keberadaannya terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pekerjaan dan harus tetap terpelihara selama pelaksanaan pekerjaan itu berlangsung. Syarat shalat berarti suatu hal yang harus dipenuhi keberadaannya sebelum pelaksanaan shalat dan selama pelaksanaan shalat itu berlangsung. Para ulama membagi syarat shalat menjadi dua macam, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat yang harus terpenuhi untuk menjamin kesahan shalat, sedangkan syarat wajib adalah syarat yang menjadi patokan apakah seseorang terkena kewajiban shalat atau tidak. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka shalat tersebut tidak sah. Demikian menurut ulama jumbuh baik salaf maupun khalaf.

Menghadap ke arah Qiblat merupakan salah satu syarat sah shalat. Keharusan menghadap Qiblat ketika shalat didasarkan pada dalil qath'i baik dari Al-Quran maupun Hadits. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ تَرَى تَقْلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتَوَلَّيْنَاكَ قِبَلَةَ تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan"

Dalam ayat lain yakni Q.S. Al-Baqarah: 149 disebutkan:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ
 رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya : "Dan dari mana saja engkau keluar (untuk mengerjakan shalat) hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Ka'bah). Sesungguhnya perintah berkiblat ke Ka'bah itu benar dari Allah (tuhanmu) dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan".

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 150 juga disebutkan:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan dari mana saja engkau keluar (untuk mengerjakan solat) maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Ka'bah) dan dimana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang yang menyalahi kamu, kecuali orang yang zalim diantara mereka (ada saja yang mereka jadikan alasannya). Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka dan takutlah kamu kepada-Ku semata-mata dan supaya Aku sempurnakan nikmat-Ku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah (mengenai perkara yang benar)". (Q.S. Al-Baqarah ayat 150)

Sabda Rasulullah dalam hadits shahihnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغْ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Bila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap Qiblat, kemudian bertakbirlah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Hadits lain disebutkan:

عن انس بن مالك رضى الله قال: ان رسول الله عليه وسلم كان يصلى نحو بيت المقدس فنزلت : **فَدَّ نَرَى تَقَلُّبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**.....(الاية) فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم)

Artinya: " Dari Anas bin Malik r.a; Bahwasanya Rasullullah s.a.w (pada suatu hari) sedang mendirikan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran: "Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdoa menghadap kelangit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka'bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku' pada rakaat kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat". (Diriwayatkan Oleh Muslim)

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan hadits sebagaimana diatas maka jelaslah bahwa menghadap arah kiblat itu merupakan satu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariat. Maka tiadalah kiblat yang lain bagi umat Islam melainkan Ka'bah di Baitullah di Masjidil Haram.

Para ulama baik salaf maupun khalaf sepakat bahwa menghadap kiblat (istiqlal al-qiblah) wajib hukumnya bagi orang yang shalat.

Menghadap Qiblat merupakan salah satu syarat sah shalat yang apabila tidak dipenuhi maka tidak sah shalatnya kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syara'. (Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1/667; Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal. 51; Muhammad al-Mas'udi, *Al-Ka'bah al-Musyarrifah Adabuha wa Ahkamuha*, hal. 41).

Imam Syaukani di dalam Kitab Nail al-Authar berkata:

...وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ الْاسْتِقْبَالِ وَهُوَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي حَالَةٍ الْعِزْزِ أَوْ فِي الْخَوْفِ عِنْدَ الرَّحَامِ الْقِتَالِ أَوْ فِي صَلَاةِ الدَّطْوَعِ كَمَا سَيَأْتِي . وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ..

“Hadits ini menunjukkan kewajiban menghadap kiblat, dan hal tersebut merupakan kesepakatan kaum Muslim, kecuali dalam keadaan lemah atau dalam keadaan takut saat terjadi peperangan, atau dalam sholat tathawwu’ (sunnah), sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Al-Quran dan Sunnah mutawatir telah menunjukkan kewajiban ini“. (Imam Asy-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, juz 2/164)

Kiblat bagi ummat Islam adalah Ka'bah, yaitu bangunan kubus yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah terletak di dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Karena Ka'bah adalah episentrum Kiblat, orang yang melakukan shalat secara berjama'ah di Masjidil Haram pasti akan membentuk barisan yang melingkari Ka'bah. Demikian pula ummat Islam di penjuru dunia melakukan shalat dengan membentuk formasi barisan yang mengelilingi Ka'bah. Bila kita memiliki kemampuan untuk menghadap ke Ka'bah secara tepat, maka

menghadap ke Ka'bah itu adalah kemestian. Tetapi bila kita tidak memiliki kemampuan karena terkendala jarak, alat, dan teknologi, maka menghadap ke kisaran Ka'bah atau Masjidil Haram, bahkan ke arah kota Mekah sekalipun bisa dibenarkan. Hal ini sesuai dengan hadits:

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ
الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي (رواه البيهقي)

Artinya: "Baitullah adalah Kiblat bagi jama'ah di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah Kiblat bagi penduduk Mekah, dan Mekah adalah Kiblat bagi penduduk bumi di timur dan barat". (HR. Baihaqi)

Seiring dengan perkembangan sejarah, pada abad pertengahan umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Teknik dan metode menghitung pun bukan lagi hal yang asing. Bahkan umat Islam saat itu menjadi guru bagi bangsa Eropa. Sejak saat itu, umat Islam telah mempunyai kemampuan menghitung berbagai hal rumit seperti peredaran bulan, perputaran bumi mengelilingi matahari, jarak antar benda langit, dan lain-lain. Apalagi saat sekarang, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, teknik dan metode hitung-menghitung semakin berkembang yang didukung oleh data dan peralatan yang sudah tersedia. Dengan perkembangan ini pula umat Islam kini dapat mengukur arah Qiblat menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pengukuran arah Qiblat untuk

saat sekarang sudah semestinya memakai metode dan teknik yang sudah teruji ketepatannya.

Para ulama membenarkan bahwa kita boleh serong sedikit dari arah kiblat yang sebenarnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya.

..: مَنْ فَرَضَهُ التَّقْلِيدُ ، وَهُوَ الْأَعْمَى وَمَنْ لَا اجْتِهَادَ لَهُ ،
وَعَدَمَ الْحَالَتَيْنِ ، فَفَرَضَهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِينَ . وَالْوَاجِبُ
عَلَى هَذَيْنِ وَسَائِرٍ مَنْ بَعْدَ مَنْ مَكَّةَ طَلَبُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ ،
دُونَ إِصَابَةِ الْعَيْنِ . َالْأَحْمَدُ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ، فَإِنْ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ قَلِيلًا لَمْ يُعَدَّ ،
وَلَكِنْ يَتَحَرَّى الْوَسْطَ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

“... Orang yang taqlid (mengikuti orang lain). Dia adalah orang buta dan orang yang tidak mampu berijtihad, atau tidak berada dalam dua keadaan tersebut; maka kewajiban orang tersebut adalah taqlid kepada para mujtahid. Kewajiban orang yang berada dalam dua keadaan tersebut dan semua orang yang jauh dari kota Mekah adalah mencari arah Ka’bah (jihah al-ka’bah), bukan pada ‘ainnya Ka’bah. Imam Ahmad menafsirkan, “Maa baina al-masyriq wa al-maghrib qiblah (arah antara timur dan barat adalah kiblat), maka jika bergeser dari kiblat sedikit, tidak terlalu jauh, maka tidak diperhitungkan. Akan tetapi, ia harus berusaha mencari pertengahannya”. Dengan hadits ini pula, Abu Hanifah berpendapat”. (Imam Ibn Qudamah, Al-Mughniy, juz 2/273) hal ini dikemukakan pula oleh Syaikh Mahmud ‘Abdul Lathif ‘Uwaidlah , di dalam Kitab Al-Jaami’ li Ahkaam al-Sholah, juz 2/52,

Jika kita telaah lebih mendalam pendapat mereka tersebut bahwa mereka berijtihad demikian karena fasilitas yang mendukung untuk pengukuran arah kiblat belum memadai serta belum dapat memastikan keakuratan penentuan mereka tentang arah kiblat seperti sekarang ini. Namun dari pendapat mereka tersebut bahwa kita harus bertaqlid/ mengikuti kepada orang yang mujtahid, maka jelaslah bahwa yang diingikan adalah harus mengikuti kepada pendapat mereka yang lebih akurat dan yang lebih tahu dalam menentukan arah kiblat.

Pertentangan masalah arah kiblat berbeda dengan perbedaan pendapat para ulama tentang masalah Qunut, shalat tarawih dan masalah ibadah lainnya. Hal ini disebabkan karena masalah arah kiblat sekarang ini memiliki tolok ukur, serta dapat dilihat secara langsung kebenaran, keakuratan dan keshahihannya secara zahir. Berbeda dengan masalah qunut dan shalat tarawih yang kita tidak dapat menentukan secara zahir tentang kebenarannya kecuali dari pemahaman kita tentang dalil-dalil yang mendukungnya.

2. Kiblat Orang Indonesia

a. Pendapat sebagian masyarakat tentang arah kiblat

Sebagian ulama kita berpendapat bahwa kiblat orang Indonesia berada di barat. Hal ini juga diperpahami oleh sebagian masyarakat Gorontalo yang tidak mau arah kiblat masjid mereka dicocokkan atau diarahkan. Pemahaman

mereka tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT Q.S: Al-Baqarah ayat 115 sebagai berikut :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُلُؤُوا فُتَّمْ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمُهُ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah[83]. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.

Mereka memahami maksud ayat ini adalah kemana saja kita menghadap disitulah arah kiblat. Dan bagi kita yang jauh dari makkah yang kita tuju adalah jihat ka’bah tidak harus ke arah zhahir ka’bah. Jadi kemana saja kita mengarah yang jelas sudah menghadap ke jihat ka’bah maka sudah cukup bagi kita menghadap ke kiblat dan shalat kita sah.

Mereka juga memahami dari hadits Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ).
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

“Dari Abu Hurairah ra dituturkan bahwasanya Nabi saw bersabda, “Antara timur dan barat adalah kiblat”. (HR. Imam Ibnu Majah dan Tirmidziy, dan beliau menshahihkan hadits ini).

Hadits ini dipahami jika sudah menghadap ke Barat, maka sudah tepat arah kiblatnya, karena Makkah itu berada di

bagian barat Indonesia. Hal ini bisa kita bandingkan dengan gambar berikut:

Hadits ini juga dipahami oleh mereka bahwa kiblat itu berada dalam busur arah barat dan timur seperti contoh gambar berikut:



Gambar 1. Perspektif arah kiblat

Dan bagi kita yang berada di wilayah timur Ka'bah, maka arah kiblat kita adalah menghadap ke barat dalam busur antara utara dan selatan.

Pemahaman kedua adalah kiblat itu urusan hati. Hal ini mereka pahami dari firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Mereka memahami ayat ini bahwa arah kiblat itu urusan hati, karena kaitannya dengan keimanan. Kiblat itu letaknya di hati, jadi jika hati telah yakin maka kiblatnya sudah tepat.

b. Sanggahan terhadap pendapat tersebut

Jika kita pahami lebih mendalam tentang ayat dan hadits di atas, maka sesungguhnya akan jelas bagi kita maksudnya. Misalnya perkataan *فَنَّمَّ وَجْهَهُ لِلَّهِ* “Disitulah wajah Allah” maksudnya; kekuasaan Allah meliputi seluruh alam; sebab itu di mana saja manusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, karena ia selalu berhadapan dengan Allah. Jadi bukan berarti kemana saja kita menghadap disitulah Kiblat.

Jika kita kaji melalui asbabun nuzul ayat tersebut maka dapat dikemukakan sebab-sebab turun ayat sebagai berikut :

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan perang (termasuk di antaranya Jabir). Pada suatu waktu yang gelap-gulita, mereka tidak mengetahui arah qiblat. Berkatalah segolongan dari mereka: "Kami tahu arah qiblat, yaitu arah ini (sambil menunjuk ke arah Utara)". Mereka shalat dan membuat garis sesuai dengan arah mereka shalat tadi. Segolongan lainnya berkata. "Qiblat itu ini (sambil menunjuk ke arah Selatan)." Mereka shalat dan membuat garis sesuai dengan arah shalat mereka. Keesokan harinya setelah matahari terbit, garis-garis itu tidak menunjukkan arah qiblat yang sebenarnya. Sesampainya ke Madinah, bertanyalah mereka kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau terdiam. Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. Al-Baqarah ayat 115) sebagai penjelasan atas peristiwa tersebut.

Dari asbabun nuzul ini dapat dipahami bahwa menghadap kemana saja dalam melaksanakan shalat adalah menjadi rukhsah atau keringanan bagi mereka yang tidak dapat menentukan arah kiblat dengan pasti.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika turun ayat. "*Ud'uni astajib lakum*" (S. 40: 60) para shahabat bertanya. "Kemana kami menghadap?" Maka turunlah

"Faainama tuwallu fatsamma wajhullah" (QS. Al-Baqarah ayat 115) sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka.

Jika dipahami dari asbabun nujul ayat ini bahwa menghadap kemana saja dalam berdoa dibolehkan, tetapi bukan dalam shalat.

Juga mereka memahami dari hadits Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ).
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

"Dari Abu Hurairah ra dituturkan bahwasanya Nabi saw bersabda, "Antara timur dan barat adalah kiblat". (HR. Imam Ibnu Majah dan Tirmidziy, dan beliau menshahihkan hadits ini).


Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughniy berkata:

وَالْوَاحِبُ عَلَى هَذَيْنِ وَسَائِرٍ مَنْ بَعْدَ مِنْ مَكَّةَ طَلَبُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ ، دُونَ إِصَابَةِ الْعَيْنِ .
أَلْ أَحْمَدُ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ، فَإِنْ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ قَلِيلًا لَمْ يُعَدَّ ،
وَلَكِنْ يَتَحَرَّى الْوَسْطَ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

"Yang wajib atas orang yang berada dalam dua keadaan ini, dan semua orang yang jauh dari kota Mekah adalah mencari arah Ka'bah (jihah al-ka'bah), bukan pada 'ainnya Ka'bah. Imam Ahmad menafsirkan , "Maa baina al-masyriq wa al-maghrib qiblah (arah antara timur dan barat adalah kiblat), maka jika bergeser dari kiblat sedikit, tidak terlalu jauh, maka ia tidak perlu diperhitungkan. Akan tetapi, ia harus berusaha mencari pertengahannya". Dengan hadits ini pula, Abu

Hanifah berpendapat”. (Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, juz 2/273)

Hadits tersebut diucapkan oleh nabi di madinah. Dan kita ketahui bersama madinah berada di bagian Utara dari kota makkah, sehingga mekkah berada tepat di bagian selatan dari kota madinah. Dengan demikian perkataan nabi berkaitan dengan antara timur dan barat adalah kiblat bagi orang Madinah, yaitu kiblat di bagian selatan kota Madinah. Sebagaimana diproyeksikan dalam gambar berikut.



Gambar 2. Arah kiblat Kota Madinah

Dalam hadits lain yang berkenaan dengan pembangunan masjid di Sana'a di wilayah Yaman tidak menggunakan hadits di atas. Padahal letak Yaman dan

Madinah itu hampir se arah hanya serong sedikit saja. Kemudian letak Madinah di bagian utara Makkah dan Yaman berada di bagian selatan. Al-Hafdz al-Razy dalam bukunya “Sejarah Kota Sana’a” bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan Wabr Ibnu Yuhannas al-Anshari ketika dia diutus ke Sana’a dan diperintahkan untuk membangun masjid yang arahnya menhadap ke puncak Gunung Dhien. Hal ini juga ditegaskan oleh dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam kitabnya “Mu’jam al-Ausath Bag: I hal: 253:

قال رسول الله صلعم : اذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله
عن يمين جبل يقال له ضين (رواه الطبرانی)

Artinya ُ: *Rasulullah bersabda :Jika kamu hendak membangun Masjid Sana’a, maka hadapkanlah dia ke puncak gunung yang disebut dengan Dhien.*


Jarak Sana’a ke ka’bah di mekkah dalam garis lurus 809,73 Km sedangkan jarak Sana’a ke gunung Dhien adalah ± 30 Km yang dapat kita lihat gambarnya berikut ini :



Gambar 3. Arah kiblat Kota Sana'a

Dari kedua hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan arah kiblat itu berdasarkan letak masing-masing wilayah, sehingga bila dapat diilustrasikan arah kiblat dunia dengan gambar sebagai berikut :

Ilustrasi Arah Kiblat Dunia:




Gambar 4. Ilustrasi arah kiblat dunia

Dengan demikian yang kita tuju adalah arah Ka'bah bukan arah mata angin. Olehnya perlu adanya kalibrasi atau pencocokan kembali arah kiblat masjid-masjid yang ada di Provinsi Gorontalo. Dari hasil yang kami temukan bahwa sangat banyak masjid-masjid yang berdekatan yang tidak searah. Sebagai orang yang telah mengetahui, maka wajib bagi kita untuk menyampaikannya kepada mereka yang belum tahu.

Generasi kita sekarang ini telah menguasai teknologi internet, sehingga mereka dengan mudah untuk mengakses segala sesuatu termasuk masalah arah kiblat. Kita harus memberikan informasi sesuai dengan kemampuan mereka.

Janganlah kita mengatakan arah kiblat masjid sudah tepat, sementara realita yang mereka lihat tidak tepat. Berikut ini contoh masjid yang berdekatan yang tidak beraturan arahnya, ada masjid yang sudah tepat dan belum tepat arahnya.



Gambar 5. Arah kiblat masjid tidak sejajar

MASJID YANG BERATURAN ARAHNYA
DI JALAN BENGAWAN SOLO KELURAHAN TAPA KEC. SIPATANA
KOTA GORONTALO



Gambar 6. Arah kiblat masjid sejajar

Berkenaan dengan Surat al-Baqarah ayat 177 yang mereka perahami bahwa kiblat itu di dalam hati, maka sesungguhnya penulis belum pernah membaca kitab yang membahas sebagaimana mereka fahami.

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Qatadah menerangkan tentang kaum Yahudi yang menganggap bahwa yang baik itu shalat menghadap ke barat, sedang kaum Nashara mengarah ke timur, sehingga turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 2 : 177). Diriwayatkan oleh Abdur-razzaq dari Ma'mar, yang bersumber dari Qatadah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abil 'Aliyah.).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (S. 2: 177) sehubungan dengan pertanyaan seorang laki-laki yang ditujukan kepada Rasulullah SAW tentang "al-Bir" (kebaikan). Setelah turun ayat tersebut di atas (S. 2. 177) Rasulullah SAW memanggil kembali orang itu, dan dibacakannya ayat tersebut kepada orang tadi. Peristiwa itu terjadi sebelum diwajibkan shalat fardhu. Pada waktu itu apabila seseorang telah mengucapkan "*Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa rasuluh*", kemudian meninggal di saat ia tetap iman, harapan

besar ia mendapat kebaikan. Akan tetapi kaum Yahudi menganggap yang baik itu ialah apabila shalat mengarah ke barat, sedang kaum Nashara mengarah ke timur. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari Qatadah).

Jadi kalau kita pahami dari asbabun nujul tersebut, maka sesungguhnya maksud dari pada ayat ini adalah membantah prediksi kaum yahudi bahwa shalat yang baik itu menghadap ke barat dan menghadap ke timur menurut orang nashrani. Dan tidak ada kaitannya dengan kiblat di dalam hati.

c. Pendapat Ulama Gorontalo

Pada pelaksanaan Orientasi Arah Kiblat yang dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 08 Nopember 2012 di hotel Mutiara yang menghadirkan Para qodhi dan Imam Masjid Agung se-Provinsi Gorontalo terjadi kesepakatan yang diwakili oleh Kodi Gorontalo di Kota Gorontalo Drs. KH. Abd. Rasyid Kamaru dan qodhi Suwawa di Bone Bolango KH. Aldes Ilahude. Mereka berkomentar :

- Tidak ada pertentangan antara Q.S. Al-Baqarah: 115 berikut:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَوَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah[83]. Sesungguhnya

Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 115)

dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 144 berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah :144)

Surat Al-Baqarah ayat 115 membahas arah kiblat secara *takhshish* yaitu pengkhususan menghadap kiblat dalam shalat bagi mereka :

- Yang tidak dapat menentukan arah kiblat dengan tepat
- Yang dalam keadaan ketakutan misalnya dalam perang

- Mereka yang berada dalam kendaraan, seperti pesawat, kapal laut, kereta api dll.

Sementara perintah arah kiblat secara umum itu terkandung dalam surat Al-Baqarah : 144 di atas. Dan mengikuti arah kiblat yang tepat adalah mutlak. Olehnya bagi mereka yang mampu menentukan arah kiblat atau mereka yang mukim, maka wajib bagi mereka untuk menentukan arah kiblat sesuai dengan kemampuan mereka dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang.

- Adanya pemahaman masyarakat tentang QS. Al-Baqarah ayat 177 bahwa kiblat itu di dalam hati, dan ini adalah pemahaman yang tidak berdasar. Karena ayat tersebut merupakan bantahan terhadap pandangan orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana asbabun nuzul yang telah dikemukakan di atas.
- Ada juga pemahaman masyarakat yang membagi tentang pengertian kiblat atas dua yaitu *kiblat hakekat* dan *kiblat syareat*. Perlu diketahui bahwa syareat dan hakekat harus sejalan dan searah. Olehnya ketentuan arah kiblat berdasarkan syareat itu adalah suatu keharusan untuk mencapai kiblat hakekat yang dimaksud.
- Kita harus menghapus paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa kiblat orang Indonesia arahnya

ke barat. Kiblat itu dimana saja kita berada adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi pada saat kita mendirikan masjid atau hendak mencocokkan arah kiblat masjid yang kita tuju adalah arah ka'bah bukan arah barat. Apabila pada kenyataannya meleset, maka yang demikian itu tidak mengapa dan shalat kita sah asal sudah ada upaya kita untuk mengarah ke ka'bah. Dan kita harus menerima pembetulan dari mereka yang memiliki ilmu tentang itu.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Arah Kiblat

Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tertanggal 1 Agustus 2010, salah satu pointnya menyatakan bahwa Kiblat orang Indonesia menghadap ke arah Barat Laut atau sesuai dengan koordinat tempat/ daerah masing-masing. Adapun diktum fatwa dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Kabah adalah ke arah bangunan Kabah (ainul ka'bah);
2. Jika tidak dapat melihat Kabah, arahnya sesuai dengan arah berdirinya Kabah (jihah al-Ka'bah);
3. Karena posisi Indonesia ada di sebelah timur Kabah, kiblat bagi orang Indonesia adalah menghadap barat laut dengan kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing.

Fatwa ini adalah sebagai revisi atas fatwa sebelumnya yaitu Nomor 03 Tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010 lalu yang diktum tentang kiblat itu hanya menyebutkan arah barat saja.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa mengenai arah kiblat. Ini dilakukan sebagai salah satu syarat sah shalat bagi umat Islam. Atas fatwa tersebut, MUI mengimbau semua pihak mengikuti posisi tersebut.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, AM Asrorun Nizam dalam satu wawancaranya dengan wartawan berita online *okezone.com* mengatakan: “*MUI mengimbau kepada pengurus masjid atau musala, bagi yang kiblatnya tidak tepat perlu ditata ulang shaf-nya namun tidak perlu membongkar bangunannya,*” kata beliau. Ini diungkapkan Asrorun kepada wartawan di Gedung MUI, Jalan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (14/7/2010). Dia menjelaskan, alasan penetapan posisi arah kiblat ini agar salat umat Islam tidak jauh dari kabah. “Karena posisi Indonesia ada di sebelah timur sedikit ke selatan, maka arah kiblat menghadap barat laut,” tegasnya.

Posisi ini, lanjutnya, dipastikan akan berbeda disesuaikan dengan posisi dari orang tersebut tinggal. “*Contohnya, arah kiblat di orang di Cirebon akan sedikit berbeda kemiringannya dengan orang yang berada di*

Kalimantan,” paparnya. Dia juga memastikan, gempa dan tsunami yang terjadi di Indonesia tidak mengubah posisi fatwa tersebut. *“Sebelumnya memang ada isu akibat gempa dan tsunami ada pergeseran lempengan bumi sehingga kiblat bergeser, tetapi berdasarkan penelitian ahli geologi itu tidak benar,”* tegasnya.(kem)_OKEZONE.COM.

Sementara itu diberitakan oleh KOMPAS.COM bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan tidak terjadi perubahan arah kiblat seperti wacana yang beredar di masyarakat. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, pihaknya hanya menyempurnakan fatwa mengenai arah kiblat yang sebelumnya dinilai multitafsir. Hal tersebut disampaikan Hasanuddin di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2010). Menurut Hasanuddin, sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa pada 3 Februari yang mengatakan bahwa arah kiblat adalah menghadap ke barat. *“Mau miring ke kanan, ke kiri, yang penting ke barat,”* katanya. Namun, fatwa tersebut mendapat respons dari masyarakat, khususnya golongan Syafii, yang menilai bahwa MUI tidak tepat karena seharusnya kiblat menghadap ke barat laut.

Oleh karena itulah, fatwa arah kiblat pada 3 Februari ditinjau kembali sehingga dikeluarkanlah fatwa No 5 tanggal 1 Agustus yang mengakomodasi pendapat lain dari

masyarakat. "Poin 1 dan 2 (fatwa 3 Februari dan 1 Agustus) sama. Hanya, di poin terakhir, kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing," kata Hasanuddin. "Ini sejalan dengan paham yang selama ini berkembang di Indonesia. Kita hanya memberikan pedoman saja," ujarnya.

MUI pun menghimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa sebelumnya.

C. HUKUM MENGHADAP KIBLAT

Kiblat sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam mengerjakan ibadah dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang berkaitan yang telah ditentukan secara syariat yaitu:

1. Hukum Wajib

- Ketika shalat fardhu ataupun shalat sunat menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat.
- Ketika melakukan tawaf di Baitullah.

2. Hukum Sunat

Bagi yang ingin membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidur (bahu kanan dibawah) dan lain-lain yang berkaitan.

3. Hukum Haram

Ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang.

4. Hukum Makruh

Membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan seperti membuang air besar atau kecil dalam keadaan berdinding, tidur menelentang sedang kaki selunjur ke arah kiblat dan sebagainya.

D. IJTIHAD ARAH KIBLAT

Keempat mazhab besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya shalat. Sebagian ulama telah menambah dan menetapkan tiga kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:

1. Menghadap Kiblat Yakin (Kiblat Yakin)

Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke Kiblat dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai "Ainul Ka'bah". Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka'bah.

2. Menghadap Kiblat Perkiraan (Kiblat Dzan)


Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai “Jihatul Ka'bah”. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti penduduk Makkah atau melihat tanda-tanda kiblat atau “shaff” yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut. (*Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 366*).

3. Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.

Bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan

akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum Kiblat Dzan akan semakin mendekati Kiblat Yakin. Dan sekarang kaidah-kaidah pengukuran arah kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran menggunakan alat-alat modern semakin banyak digunakan secara nasional di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Bagi orang awam atau kalangan yang tidak tahu menggunakan kaidah tersebut, ia perlu taqlid atau percaya kepada orang yang berijtihad.



Gambar 7. Peta Arah Kiblat Indonesia

Iman Ibnu Qudamah berpendapat :

مُسْتَمٌّ إِنْ كَانَ مُعَايِنًا لِمَكَّةَ، فَفُضِيَ الصَّلَاةُ إِلَى عَيْنِهَا لَا
 نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ؛ إِنْ خَرَجَ بِهِ عَنْ
 مَسَامَةِ الْمَكَّةَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ..... «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَالِيَهُ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ : هَذِهِ
 الْقِبْلَةُ . الثَّانِي : مَنْ فُضِّهُ الْخُبْرُ ، وَهُوَ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ غَائِبًا
 عَنِ الْكُجْبَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَوَجَدَ مُخْبِرًا يُخْبِرُهُ عَنْ يَتِيمٍ أَوْ
 مُشَاهِدَةٍ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وِاءِ حَائِلٍ ، وَعَلَى الْحَائِلِ
 مَنْ يُخْبِرُهُ ، أَوْ كَانَ غَائِبًا نَزَلَ بِمَكَّةَ ، فَأَخْبَاهُ أَهْلُ الدَّارِ ،
 وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي مِصْرٍ أَوْ قُرَيْشٍ فَقَضَاهُ التَّوَجُّهُ إِلَى
 مَحَارِبِهِمْ وَقَبْلَتَهُمُ الْمَنْصُوبَةَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِبْلَةَ يَنْصِبُهَا
 أَهْلُ الْخُبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ ، فَجَبَّيْ ذَلِكَ جَبَّي الْخُبْرَ ، فَأَعْنَى
 عَنِ الْاجْتِهَادِ ، وَإِنْ أَخْبَاهُ مُخْبِرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْقِبْلَةِ ؛
 أَمَا مَنْ أَهْلُ الْبَلَدِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا صَارَ إِلَى خَيْرِهِ ، وَلَيْسَ
 لَهُ الْاجْتِهَادُ ، كَمَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ النَّصَّ مِنَ الثَّقَةِ ، وَلَا
 يَجْتَهِدُ . الثَّلَاثُ : مَنْ فُضِّهُ الْاجْتِهَادُ ، وَهُوَ مَنْ عَمَّ
 هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْأَدْلَةِ . الرَّابِعُ : مَنْ فُضِّهُ
 التَّقْلِيدُ ، وَهُوَ الْأَعْمَى وَمَنْ لَا اجْتِهَادَ لَهُ ، وَعَمَّ

الْحَاتِينَ ، فَفُضُّهُ تَقْدِيدُ الْمُجْتَهِدِينَ . وَالْوَاجِبُ عَلَى
 هَذَيْنِ وَسَائِرِهِمْ بِعُدْمِ مَكَّةَ طَلَبُ جِهَةِ الْكُجْبَةِ ، هُوَ
 إِصَابَةُ الْعَيْنِ . أَلْ أَحْمَدُ هَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
 ، فَلَيْنَ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ قَدِ يَلَا لَمْ يُعِدَّ ، وَلَكِنْ يَتَحَرَّى
 الرَّوْطَ مَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

Pertama : “Bila seseorang melihat Ka’bah, ia wajib sholat menghadap ‘ainnya Ka’bah. Kami tidak mengetahui ada khilaf dalam masalah ini. Ibnu ‘Aqil berkata, “Jika orang yang melihat Ka’bah tidak sholat menghadap Ka’bah, maka sholatnya tidak sah...Usamah meriwayatkan bahwasanya Nabi saw sholat dua raka’at, menghadap kiblat, dan berkata, “Ini adalah kiblat”.

Kedua : Orang yang diwajibkan menghadap kiblat karena adanya informasi bagi orang yang berada di Mekah, meskipun bukan penduduk Mekah sementara ia tidak bisa melihat Ka’bah, Kemudian orang tersebut mendapat informasi dari seseorang secara menyakinkan atau memberikan kesaksiannya. Demikian pula orang yang berada di balik pagar kota Mekah, kemudian ada orang yang memberikan informasi (tentang kiblat) kepadanya atau orang asing yang sedang berada di Mekah, lalu penduduknya memberikan informasi kepadanya. Begitu juga jika seseorang berada di negara Mesir atau

suatu negeri, maka ia wajib menghadap kepada mihrab-mihrab atau kiblat-kiblat yang telah ditetapkan oleh penduduk negeri tersebut, sebab kiblat-kiblat tersebut telah ditetapkan oleh orang yang ahli dan mengetahui kiblat. Informasi yang diberikan orang tersebut tidak membutuhkan ijtihad.

Jika orang yang ahli dalam penetapan kiblat memberikan informasi kiblat kepada seseorang, baik ahli kiblat itu adalah penduduk negeri tersebut atau bukan maka orang tersebut harus merujuk kepada informasi orang yang ahli tersebut. Dia tidak boleh berijtihad. Hal ini sama persis dengan seorang hakim yang wajib mengambil informasi dari orang yang tsiqqah, dan ia tidak perlu berijtihad.


Ketiga: orang yang wajib menghadap kiblat karena ijtihadnya. Dia adalah orang yang tidak berada dalam dua keadaan di atas, namun orang yang berijtihad tersebut paham terhadap dalil. Keempat: orang yang taqlid (mengikuti orang lain). Dia adalah orang buta dan orang yang tidak mampu berijtihad, atau tidak berada dalam dua keadaan tersebut; maka kewajiban orang tersebut adalah taqlid kepada para mujtahid. (*Imam Ibn Qudamah, Al-Mughniy, juz 2/273.*)

E. TEKNIK/ KAJIDAH PENENTUAN ARAH KIBLAT

1. Perhitungan / Hisab Arah Kiblat

a. Koordinat Posisi Geografis

Setiap lokasi di permukaan bumi ditentukan oleh dua bilangan yang menunjukkan koordinat atau posisinya. Koordinat posisi ini masing-masing disebut Latitude (Lintang) dan Longitude (Bujur). Sesungguhnya angka koordinat ini merupakan angka sudut yang diukur dari pusat bumi sampai permukaannya. Acuan pengukuran dari suatu tempat yang merupakan perpotongan antara garis Ekuator dengan Garis Prime Meridian yang melewati kota Greenwich Inggris. Titik ini berada di Laut Atlantik kira-kira 500 km di Selatan Kota Accra Rep. Ghana Afrika.



Gambar 8. Pembagian Wilayah Waktu Berdasarkan Garis Bujur

Satuan koordinat lokasi dinyatakan dengan derajat, menit busur dan detik busur dan disimbolkan dengan ($^{\circ}$, $'$, $''$) misalnya $110^{\circ} 47' 9''$ dibaca 110 derajat 47 menit 9 detik. Dimana $1^{\circ} = 60' = 3600''$. Dan perlu diingat bahwa walaupun menggunakan kata menit dan detik namun ini adalah satuan sudut dan bukan satuan waktu.

Latitude disimbolkan dengan huruf Yunani ϕ (phi) dan Longitude disimbolkan dengan λ (lamda). Latitude atau Lintang adalah garis vertikal yang menyatakan jarak sudut sebuah titik dari lintang nol derajat yaitu garis Ekuator. Lintang dibagi menjadi Lintang Utara (LU) nilainya positif (+) dan Lintang Selatan (LS) nilainya negatif (-) sedangkan Longitude atau Bujur adalah garis horisontal yang menyatakan jarak sudut sebuah titik dari bujur nol derajat yaitu garis Prime Meridian. Bujur dibagi menjadi Bujur Timur (BT) nilainya positif (+) dan Bujur Barat (BB) nilainya negatif (-). Untuk standard internasional angka longitude dan latitude menggunakan kode arah kompas yaitu North (N), South(S), East (E) dan West (W). Misalnya wilayah Gorontalo berada di Longitude $123^{\circ} 04'$ BT bisa ditulis $123^{\circ} 04' E$ atau $+123^{\circ} 04'$.

b. Ilmu Ukur Segitiga Bola

Ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola (spherical trigonometri) adalah ilmu ukur


sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola yaitu bumi yang kita tempati. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al Battani dan Al Khawarizmi dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan Geodesi. Segitiga bola menjadi ilmu andalan tidak hanya untuk menghitung arah kiblat bahkan termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan bumi.

Sebagaimana sudah disepakati secara umum bahwa yang disebut arah adalah “jarak terpendek” berupa garis lurus ke suatu tempat sehingga Kiblat juga menunjukkan arah terpendek ke Ka’bah. Karena bentuk bumi yang bulat, garis ini membentuk busur besar sepanjang permukaan bumi. Lokasi Ka’bah berdasarkan pengukuran menggunakan Global Positioning System (GPS) maupun menggunakan software Google Earth secara astronomis berada di $21^{\circ} 25' 21.04''$ Lintang Utara dan $39^{\circ} 49' 34.04''$ Bujur Timur. Angka tersebut dibuat dengan ketelitian cukup tinggi. Namun untuk keperluan praktis perhitungan tidak perlu sedetil angka tersebut.

Biasanya yang digunakan adalah :

$$\varphi = 21^{\circ} 25' \text{ LU dan } \lambda = 39^{\circ} 50' \text{ BT } (1^{\circ} = 60' = 3600'')$$

$^{\circ}$ = derajat ‘ = menit busur dan “ = detik busur



Gambar 9. Arah Kiblat Gorontalo

Arah Ka'bah yang berada di kota Makkah yang dijadikan Kiblat dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi, maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan Ilmu Ukur Segitiga Bola (Spherical Trigonometri). Penghitungan dan pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dari titik kutub Utara, dengan menggunakan alat bantu mesin hitung atau kalkulator.


Untuk perhitungan arah kiblat, ada 3 buah titik yang harus dibuat, yaitu :

Titik A, diletakkan di Ka'bah (Mekah)

Titik B, diletakkan di lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya.

Titik C, diletakkan di titik kutub utara.

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tetap, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub Utara sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah Kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, maka terjadilah segitiga bola ABC berikut:



Ketiga sisi segitiga ABC di samping ini diberi nama dengan huruf kecil dengan nama sudut didepannya masing-masing sisi a, sisi b dan sisi c.

Dari gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan Arah Kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut K di titik B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c.

Pembuatan gambar segitiga bola seperti di atas sangat berguna untuk membantu menentukan nilai sudut arah kiblat bagi suatu tempat dipermukaan bumi ini dihitung/diukur dari suatu titik arah mata angin ke arah mata angin lainnya, misalnya diukur dari titik Utara ke Barat (U-B), atau diukur searah jarum jam dari titik Utara-Timur-Selatan-Barat (UTSB).

Untuk perhitungan arah kiblat, hanya diperlukan dua data ;

1. Koordinat Ka'bah;

$$\varphi = 21^{\circ} 25' \text{ LU} \quad \text{dan}$$

$$\lambda = 39^{\circ} 50' \text{ BT.}$$

2. Koordinat lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya;

Sedangkan data lintang dan bujur tempat lokasi kota yang akan dihitung arah kiblatnya dapat diambil dari berbagai sumber diantaranya : Atlas Indonesia dan Dunia, Taqwim Standar Indonesia, Tabel Geografis Kota-kota Dunia, situs Internet maupun lewat pengukuran langsung menggunakan piranti Global Positioning System (GPS).

Data dan rumus arah kiblat yang digunakan:

NILAI	INDONESIA	ARAB	INTER - NASIONAL	SIMBOL
+ / -	Lintang	'Ardhul Balad	Latitude	phi (φ)
+ / -	Bujur	Thulul balad	Longitude	lambda (λ)

Dalam ilmu segitiga bola terdapat banyak sekali rumus yang dapat digunakan untuk menghitung arah kiblat serta menghitung jarak dari ka'bah ke lokasi tertentu.

Ada beberapa rumus yang biasa digunakan dalam perhitungan arah kiblat, namun untuk memudahkan disini hanya akan digunakan satu rumus praktis dengan bantuan kalkulator jenis CASIO fx4500P, atau fx-350MS:

$$\text{Cotan } B = \frac{\text{Cos } P_{tp} \text{ Tan } P_{mk}}{\text{Sin } (\lambda_{tp} - \lambda_{mk})} - \frac{\text{Sin } P_{tp}}{\text{Tan } (\lambda_{tp} - \lambda_{mk})}$$

Contoh:

Menghitung Arah Kiblat Gorontalo dengan Markaz Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo.

Diketahui:

Koordinat Lokasi:

Lintang tempat (ϕ/P_{tp}) : 00° 32' 16" LU

Bujur tempat (λ_{tp}) : 123° 03' 39" BT

Lintang Ka'bah Mekah (ϕ/P_{mk}) : 21° 25' 20" LU,

Bujur Ka'bah Mekah (λ_{mk}) : 39° 49' 34" BT

Rumus arah kiblat:

$$\text{Cotan } B = \frac{\text{Cos } P_{tp} \text{ Tan } P_{mk}}{\text{Sin } (\lambda_{tp} - \lambda_{mk})} - \frac{\text{Sin } P_{tp}}{\text{Tan } (\lambda_{tp} - \lambda_{mk})}$$

Cara operasional kalkulator Casio fx 4500P:

Shift tan (1 / (Cos 00° 32' 16" Tan 21o 25' 20" / Sin (123° 03' 39" - 39° 49' 34") - Sin 00° 32' 16" / Tan (123° 03' 39" - 39° 49' 34"))) Exe Shift °' 68° 29' 50,55"

Arah kiblat : 68° 29' 50,55" (U – B)

Atau : 21° 30' 09,45" (B – U)

Azimut kiblat : 291° 30' 09,45" (UTSB)

Keterangan :

U – B : diukur dari titik Utara ke arah Barat

B – U : diukur dari titik Barat ke arah Utara

UTSB : diukur dari titik Utara se arah jarum jam (Utara–Timur–Selatan–Barat)

Jadi Arah Kiblat Masjid Agung Baitur Rahim $68^{\circ} 30' 8''$ dihitung dari titik Utara Sejati ke Arah Barat atau jika dihitung dari titik Barat ke arah Utara sebesar $21^{\circ} 29' 52''$ atau dibulatkan menjadi $21,5^{\circ}$ (dua puluh satu koma lima derajat).

Dalam prakteknya, angka arah kiblat ini diwakilkan dalam angka skala kompas dengan pandual nol derajat di titik Utara sehingga angka arah kiblat menurut kompas adalah :

$$KK = 360^{\circ} - 68,5^{\circ} = 291,5^{\circ}$$

Dari hasil perhitungan dengan rumus tersebut di atas, kota-kota yang sudah diketahui lintang dan bujurnya akan dapat diketahui pula arah kiblatnya secara tepat menggunakan rumus segitiga bola tersebut. Data koordinat geografis beberapa kota besar di Indonesia dan kecamatan se- Provinsi Gorontalo terdapat dalam lampiran.

Untuk melakukan perhitungan secara manual dapat dilakukan menggunakan alat yang paling sederhana yang disebut “Rubu’ Mujayyab”. Alat yang berbentuk seperempat lingkaran ini merupakan alat peninggalan jaman Al Khawarizmi 14 abad yang lalu. Alat ini ternyata memiliki kemampuan melakukan hitungan trigonometri. Alat ini juga dapat dengan mudah kita buat sendiri.

Selanjutnya daftar logaritma juga bisa digunakan namun sebaiknya menggunakan kalkulator yang memiliki fungsi trigonometri Sinus, Cosinus dan Tangen juga memori penyimpanan cukup banyak sehingga angka-angka yang telah didapatkan bisa disimpan. Kalkulator yang disarankan untuk melakukan hitungan arah kiblat juga adalah kalkulator yang memiliki kemampuan melakukan programming agar hitungan terhadap banyak data arah kiblat menjadi lebih cepat. Disarankan juga menggunakan kalkulator yang memiliki layar dot matrix dual line yaitu memiliki dua baris tampilan layar terpisah antara proses dan hasilnya. Kalkulator jenis ini misalnya KARCHE 4600SX, KARCE 4650P, CASIO FX3600SP, CASIO fx4500P dsb.

Terdapat berbagai macam kaidah atau cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat baik untuk menyamakan arah kiblat masjid, langgar / surau / musholla maupun arah kiblat untuk shalat di dalam rumah. Kaidah tersebut meliputi kaidah tradisional maupun kaidah baru menggunakan peralatan modern.

Perlu diketahui bahwa akibat yang akan terjadi karena serongnya arah kiblat terhadap ka'bah selisih 1° akan menyebabkan pergeseran sebesar 162 kilometer di Utara atau Selatan Ka'bah itu sendiri.

2. Pengukuran Arah Kiblat


a. Kaidah pengukuran arah kiblat secara tradisional

1) Istiwa A'zam (Matahari Istiwa di Atas Ka'bah)

Kejadian saat posisi matahari istiwa (kulminasi) tepat di atas Ka'bah terjadi dua kali dalam setahun yaitu :

- ✓ Pada bulan Mei tanggal 26 s.d. 30 pukul 17.18 WITA (Toleransi 2 menit sebelum dan 2 menit sesudah), dan
- ✓ Pada bulan Juli tanggal 14 s.d. 18 pukul 17.27 WITA (Toleransi 2 menit sebelum dan 2 menit sesudah).

Ini terjadi karena ketika matahari istiwa di atas Ka'bah, bayang-bayang objek tegak di seluruh dunia akan lurus ke arah kiblat.



Gambar 10. Istiwa a'dzam

Kedudukan matahari di atas Ka'bah yang menyebabkan bayangan tegak diseluruh dunia searah kiblat.

Panduan untuk menentukan arah kiblat dari sesuatu tempat pada tanggal dan jam yang telah ditentukan diatas:


- ✓ Dirikan sebuah tiang di sekitar lokasi yang hendak diukur arah kiblatnya.
- ✓ Pastikan tiang tersebut tegak dan lurus. Untuk meyakinkan posisi tegaknya dapat diukur menggunakan bandul yang tergantung pada seutas tali.
- ✓ Tempat yang dipilih untuk pengukuran ini tidak boleh terlindung dari cahaya matahari. Oleh karena matahari berada di Barat, maka bayangan akan ke arah Timur, maka arah kiblat ialah bayang yang menghadap ke Barat.

2) *Menggunakan Rasi Bintang (Konstelasi)*

Rasi Bintang ialah sekumpulan bintang yang berada di suatu kawasan langit serta mempunyai bentuk yang hampir sama dan kelihatan berdekatan antara satu sama lain. Menurut International Astronomical Union (IAU), kubah langit dibagi menjadi delapan puluh delapan (88) kawasan rasi bintang. Bintang-bintang yang berada disuatu kawasan yang sama adalah dalam satu rasi. Masyarakat dahulu telah menetapkan sesuatu rasi bintang mengikuti bentuk yang mudah mereka kenal pasti seperti bentuk-bentuk binatang dan benda-benda. Dengan mengetahui bentuk rasi tertentu, arah mata angin dan arah Kiblat dari suatu tempat dapat ditentukan.

➤ Rasi Orion (Al-Babudur)

Pada rasi ini terdapat tiga bintang yang berderet yaitu Mintaka, Alnilam dan Alnitak. Arah Kiblat dapat diketahui dengan mengunjurkan arah tiga bintang berderet tersebut ke arah Barat. Rasi Orion akan berada di langit Indonesia ketika waktu subuh pada Juli dan kemudian akan kelihatan lebih awal pada bulan Desember. Pada bulan Maret Rasi Orion akan berada ditengah-tengah langit pada waktu Maghrib.




Gambar 11. Bentuk Rasi Orion dan Penentuan Arah Kiblat

➤ Menggunakan Kedudukan Bintang Al-Qutbi / Kutub (Polaris)


Bintang-bintang akan kelihatan mengelilingi pusat kutub yang ditunjukkan oleh bintang kutub (Polaris). Oleh itu bintang ini menunjukkan arah Utara benar dari manapun di muka bumi ini. Bintang kutub terletak dalam buruj al-judah (Rasi Bajak/Ursa Minoris) dan rasi ini hanya dapat dilihat oleh masyarakat

di bagian Utara katulistiwa pada tengah malam pada bulan Juli hingga Desember setiap tahun. Kedudukan bintang kutub bisa dikenali berdasarkan bentuk rasi bintang ini.



Gambar 12. Rasi Al-Judah (Bajak / Ursa Minoris)

Arah kiblat yang sesuai ditentukan berdasarkan perbedaan sudut sekitar 65° (Jawa/Sumatera) ke kiri dari kedudukan bintang kutub seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Gunakanlah petunjuk sudut dengan jari untuk menentukan nilai bukaan sudut.



Gambar 13. Panduan jari untuk perkiraan nilai sudut


3) *Kaidah Matahari Terbenam*

Secara umum jika kita merujuk kepada kedudukan matahari terbenam untuk tujuan penentuan arah kiblat adalah tidak tepat. Ini disebabkan arah matahari terbenam di Indonesia akan berubah-ubah dari azimut 246 hingga 293. Walau bagaimanapun sebagai salah satu daripada langkah berijtihad, arah matahari terbenam dapat digunakan sekiranya diketahui perbedaan sudut di antara arah matahari dengan arah kiblat. Ada posisi istimewa terbenamnya matahari terlihat dari Indonesia yaitu saat matahari berada di Katulistiwa (Ekuator) yang disebut dengan peristiwa ekuinox dan saat matahari berada di Titik balik Utara/Selatan yang disebut Solstice.

b. Kaidah Penentuan Arah Kiblat Modern

Pada kaidah pengukuran arah kiblat secara modern umumnya dengan menggunakan alat bantu yang tingkat akurasinya sangat presisi. Alat pengukur arah kiblat pada prinsipnya adalah alat yang dapat mengetahui arah mata angin. Terdapat beberapa jenis alat yang biasa digunakan untuk mengukur arah kiblat misalnya :

1) Kompas



Gambar 14. Kompas

Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak diamalkan di kalangan masyarakat Islam masa kini. Arah yang ditunjukkan oleh kompas adalah arah yang merujuk kepada arah utara magnet. Arah utara magnet ternyata tidak mesti sama dengan arah utara sebenarnya. Perbedaan arah utara ini disebut sebagai sudut serong magnet atau deklinasi yang juga berbeda di setiap tempat dan selalu berubah sepanjang tahun. Satu lagi masalah yang bisa timbul dari menggunakan kompas ialah tarikan gravitasi setempat dimana ia terpengaruh oleh bahan-bahan logam atau arus listrik di sekeliling kompas yang digunakan. Namun ia dapat digunakan sebagai alat alternatif sekiranya alat yang lebih teliti tidak ada.

Dalam perkembangannya, kompas terbagi dua;

- Kompas Magnetik

Kompas ini adalah paling banyak digunakan untuk keperluan memandu arah mata angin. Kini bermacam-macam jenis kompas magnetik dijual di pasaran. Kompas magnetik bekerja berdasarkan kekuatan magnet bumi yang membuat jarum magnet yang terdapat pada jenis kompas magnetik ini selalu menunjuk ke arah Utara dan Selatan.

Beberapa jenis dari kompas ini memiliki harga yang murah namun ketelitiannya kurang. Kompas magnetik yang memiliki ketelitian cukup tinggi namun harganya cukup mahal diantaranya jenis Suunto, Forestry Compass DQL-1, Brunton, Marine, Silva, Leica, Furuno dan Magellan. Beberapa jenis kompas yang dijual di pasaran terutama jenis military compass terbukti banyak menunjukkan penyimpangan antara 1° hingga 10° dari angka yang ditunjukkan oleh jarumnya.

Karena kelemahan utama kompas jenis magnetik adalah ia begitu mudah terpengaruh oleh benda-benda yang bermuatan logam sehingga sangat tidak dianjurkan menggunakan kompas jenis ini masuk ke dalam bangunan yang mengandung banyak besi-besi beton. Kompas magnetik dalam praktiknya juga sangat dipengaruhi oleh medan magnetik lokal dan deklinasi magnetik secara global.

Di sekitar wilayah DIY angka deklinasi magnetik dapat menyerongkan kompas hingga mencapai 1° ke arah Barat. Sehingga pada setiap pengukuran angka pada kompas magnetik harus dikurangi angka deklinasi tersebut.

➤ Kompas Digital (Satelit)

Adanya perkembangan dalam bidang teknologi memungkinkan kompas tidak lagi menggunakan sistem magnetik yang ternyata memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Kini telah banyak dibuat model kompas dengan menggunakan sistem digital dan dipandu langsung oleh keberadaan satelit yang banyak betebaran di atas langit kita. Sistem pemandu ini dinamakan Global Positioning Sistem (GPS). Salah satunya adalah aplikasi yang dimiliki oleh salah satu merk ponsel terkenal. Dengan menginstall aplikasi tertentu maka ponsel tersebut tidak hanya dapat digunakan sebagai sarana komunikasi serta hiburan lewat tayangan film dan musiknya namun ponsel tersebut kini dapat berfungsi sebagai kompas yang dapat memandu langsung posisi arah kiblat secara presisi dimanapun kita berada. Bahkan ia juga dilengkapi dengan fitur jadwal shalat dan secara otomatis akan mengumandangkan adzan saat waktu shalat tiba. Tidak hanya ponsel, aplikasi arah kiblat kini

juga dikemas dalam sebuah jam tangan maupun gantungan kunci yang mampu menunjukkan arah kiblat secara presisi.


Selain itu kini telah banyak dipasarkan Digital Prayer Time Keeping sebuah alat yang sebesar kalkulator saku yang berfungsi sekaligus mengetahui jadwal waktu shalat, memperdengarkan adzan, menunjukkan arah kiblat, menampilkan kalender Hijriyah dan Masehi serta dapat memperdengarkan alunan ayat suci Al Qur'an. Teknik penggunaan peralatan tersebut tidak dibahas disini.

Kalibrasi Kompas

Yang paling penting peralatan kompas yang menggunakan sistem magnet tersebut harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi adalah membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan alat lain yang dijadikan standard. Kalibrasi tentunya harus menggunakan peralatan yang lebih teliti misalnya menggunakan piranti Global Positioning System (GPS) atau piranti Theodolit. Kalibrasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan arah matahari terbit maupun terbenam pada saat-saat tertentu misalnya saat matahari terbit dan terbenam di arah Timur dan Barat tepat yaitu saat peristiwa yang disebut Ekuinox yang terjadi setiap

tanggal 21 Maret dan 23 September. Juga dapat dilakukan dengan mengukur masjid yang sudah sesuai arah kiblatnya misalnya masjid Syuhada dan Masjid Kampus UGM dan masjid Jendral Sudirman. Sementara shaff masjid besar Kauman juga dapat digunakan sebagai kalibrator terhadap kompas yang kita miliki. Arah yang ditunjukkan oleh kompas saat melakukan kalibrasi dapat dipergunakan untuk melakukan pengukuran terhadap masjid-masjid lain di sekitarnya.

2) Menggunakan Theodolit



Gambar 15. Theodolith

Theodolit adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut horisontal ($\text{Horizontal Angle} = \text{HA}$) dan sudut vertikal ($\text{Vertical Angle} = \text{VA}$). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survey geologi dan geodesi. Dengan berpedoman pada posisi dan pergerakan benda-benda langit misalnya matahari sebagai acuan atau dengan bantuan satelit-satelit GPS maka theodolit akan menjadi alat yang dapat

mengetahui arah secara presisi hingga skala detik busur ($1/3600^\circ$).

Theodolit terdiri dari sebuah teleskop kecil yang terpasang pada sebuah dudukan. Saat teleskop kecil ini diarahkan maka angka kedudukan vertikal dan horintal akan berubah sesuai perubahan sudut pergerakannya. Setelah theodolit berskala analog maka kini banyak diproduksi theodolit dengan menggunakan teknologi digital sehingga pembacaan skala jauh lebih mudah. Beberapa merk theodolit misalnya Nikon, Topcon, Leica, Sokkia.

Teodolit merupakan antara alat termoden yang dapat digunakan oleh kebanyakan pihak yang melakukan kerja menentukan arah kiblat. Theodolit dapat digunakan untuk mengukur sudut secara mendatar dan tegak, dan juga memberi memiliki akurasi atau ketelitian yang cukup tinggi dan tepat. Untuk mengendalikan alat ini diperlukan operator yang terlatih dan menguasai teknik penggunaan teodolith secara benar.

Pointing Titik Utara Sejati dengan teodolith

Untuk pengukuran arah kiblat maka yang diperlukan hanya skala sudut horisontalnya atau Horizontal Angle (HA). Hal paling penting dalam penggunaan theodolit saat digunakan sebagai pemandau arah kiblat adalah pointing

terhadap titik Utara sejati sebagai acuan terhadap perubahan sudut yang ditunjukkan oleh skala horisontalnya atau yang disebut “Azimuth”, sementara untuk menjadikan bagian skala vertikal atau “Altitude” juga akurat maka kedudukan alat saat kalibrasi harus benar-benar datar. Pointing terhadap titik Utara biasanya dilakukan dengan mengarahkan theodolit ke matahari dan dicari berapa azimuth matahari saat itu untuk dicocokkan sehingga bisa diketahui arah utara sejatinya (True North). Pointing juga bisa dilakukan dengan menggunakan kompas yang biasanya terpasang di atas theodolit.

Pengukuran arah kiblat menggunakan theodolit dirasakan sulit terutama terkendala oleh sulitnya melakukan pointing terhadap titik Utara Sejati apalagi posisi matahari yang dijadikan target sudah tinggi di atas kepala atau bahkan kompas yang biasanya di atas theodolit sering tidak presisi. Untuk itu diperlukan teknisi yang menguasai betul penggunaan alat ini kecuali harganya yang juga termasuk sangat mahal.

3) *Total Station*

Alat ini merupakan langkah maju dan modernisasi dari theodolit. Total Station dilengkapi dengan piranti Global positioning System (GPS) sebagai pemandu arah dan posisi serta peningkatan dalam hal akurasi. Alat ini juga dilengkapi dengan penjejak jarak otomatis menggunakan laser. Pada

teleskopnya juga dilengkapi dengan sensor CCD sehingga saat pembidikan cukup dilihat lewat layar monitor. Alat ini bahkan mampu menyimpan data-data hasil pengukuran dalam memorinya yang sudah serba komputerisasi.

Untuk pengukuran arah kiblat alat ini akan langsung mencari sendiri kemana arah kiblat dan arah shaf shalat langsung dari dalam bangunan masjid dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beberapa merk Total Station misalnya Nikon, Topcon, Leica, Sokkia dan Horizon. Jangan bertanya mengenai harga alat ini sebab yang jelas sangat berat untuk kantong kita pribadi.

4) Global Positioning Sistem (GPS)

Global Positioning System (GPS) adalah suatu sistem pemandu arah (navigasi) yang memanfaatkan teknologi satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek ini terdiri dari 24 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit sebagai cadangan. Dengan posisi orbit tertentu dari satelit-satelit ini maka satelit yang melayani GPS bisa diterima diseluruh permukaan bumi dengan penampakan antara 4 sampai 8 buah satelit. GPS dapat memberikan informasi posisi, ketinggian dan waktu dengan ketelitian sangat tinggi. Nama lengkapnya adalah NAVSTAR GPS (Navigational Satellite Timing and Ranging Global

Positioning System; ada juga yang mengartikan "Navigation System Using Timing and Ranging.") Dari perbedaan singkatan itu, orang lebih mengenal cukup dengan nama GPS. Dan GPS mulai diaktifkan untuk umum tahun 1995.

Kini telah banyak merk-merk GPS yang beredar di pasaran. Diantaranya yang cukup dikenal adalah GPS Garmin, Magellan, Navman, Trimble, Leica, Topcon dan Sokkia. GPS Garmin seri Vista Cx contohnya memiliki banyak fitur. Kecuali ia mampu memberikan informasi posisi secara akurat termasuk ketinggian di atas muka air laut alat ini memiliki fitur kompas yang juga sangat akurat. Kelebihan dari kompas yang dimiliki oleh GPS ini adalah ia tidak dipengaruhi oleh medan magnetik baik deklinasi magnetik bumi maupun medan magnet lokal serta dapat memandu arah secara akurat karena dipandu oleh sinyal dari satelit. Alat ini tentunya sangat membantu saat dilakukan pengukuran arah kiblat. Cuma untuk sekarang harga alat ini masih tergolong mahal.

5) Menggunakan Qibla Locator

Qibla locator adalah program computer hasil pengembangan dari google earth sebagai perambah lokasi yang khusus untuk mengetahui/ menjelajahi arah kiblat di berbagai tempat di belahan bumi yang titik pusatnya adalah ka'bah. Hasil gambar yang diperoleh adalah pencitraan suatu

tempat sebelum tahun 2010. Qibla locator dapat digunakan untuk mericek keadaan/kebenaran arah kiblat suatu bangunan.

c. Kaidah Posisi Matahari pada Azimuth Kiblat

Dalam peredarannya, matahari mengalami gerak yang disebut gerak harian matahari atau gerak musim. Pada hari-hari tertentu terlihat dari sebuah wilayah maka posisi matahari akan bertepatan dengan azimuth arah kiblat dari wilayah tersebut. Dengan menggunakan perhitungan rumus segitiga bola dan rumus mencari posisi azimuth matahari akan diketahui kapan matahari akan memiliki azimuth yang sama dengan arah kiblat.

F. PERMASALAHAN PENENTUAN ARAH KIBLAT DI INDONESIA

Terdapat beberapa faktor penyebab sehingga arah kiblat dianggap tidak penting. Selain itu sering terjadinya konflik berkaitan isu pengukuran arah kiblat yang benar, diantara penyebab itu misalnya:

1. Adanya perbedaan pemahaman

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang memahami perintah menghadap ke Kiblat. Terjadi pro dan kontra dalam membetulkan arah kiblat masjid yang telah dibangun serta telah digunakan

masyarakat. Mereka yang pro berpendapat bahwa semua masjid harus diluruskan kiblatnya sesuai dengan perintah Allah, karena perintah Allah dalam firman tersebut adalah sesuatu yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh manusia. Menghadap ke kiblat adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah saw. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah :

... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "... dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Terdapat sebagian umat Islam yang mengambil sikap acuh dan menganggap kelonggaran yang diberikan oleh hukum syar'a yang membenarkan cukup hanya menggunakan kaidah qiblat secara dzani saja. Masalah ini berkaitan dengan Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 144 yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah :144)

2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Kebanyakan umat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikut tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah dikur ulang ketepatannya. Begitu juga dalam menentukan arah kiblat di pemakaman, bahkan hanya ditentukan oleh penggali kubur, padahal

mereka juga tidak begitu mahir dalam menentukan arah yang tepat ke kiblat.

3. Ketiadaan peralatan moderen untuk melakukan pengukuran

Sewajarnya umat Islam perlu memiliki alat sekurang-kurangnya kompas untuk menentukan arah kiblat. Selain itu juga amat perlu untuk mempunyai kesadaran tentang pentingnya ilmu falak bagi menghindari kesalahan dalam menentukan ketepatan arah kiblat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pembentukan organisasi atau badan-badan yang bertanggungjawab seperti Badan Hisab Rukyat dan juga lembaga-lembaga Falak yang dimiliki organisasi-organisasi Islam di Indonesia merupakan bagian yang dipertanggungjawabkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan arah kiblat. Semoga dengan tindakan yang kita lakukan akan memberi keyakinan terhadap ibadah yang kita lakukan dan mendapat keridhaan Ilahi.

Akhirnya, semoga risalah kecil ini akan mampu memberi kefahaman kepada kita tentang pentingnya ketepatan dalam menentukan arah kiblat yang menjamin sahnya ibadah kita. Kesedaran kita adalah amat penting dan rasa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa amalan yang dilakukan berada dalam keadaan yakin dan seandainya masih ada keraguan-keraguan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan kepada lembaga-lembaga falak yang ada.

G. GAMBAR ARAH KIBLAT MASJID SE-PROVINSI GORONTALO

1. Masjid Agung

a. Masjid Agung Kota Gorontalo



b. Masjid Agung Kab. Gorontalo




c. *Masjid Agung Kab. Bone Bolango*



d. *Masjid Agung Kab. Boalemo*



e. Masjid Agung Kab. Pohuwato




CATATAN:

1. Garis : Arah Kiblat Ideal (Ka'bah) $21^{\circ} 32' 39,6''$ B-U
2. Garis : Arah kiblat masjid sekarang $21^{\circ} 32' 39,6''$ B-U

KESIMPULAN : TEPAT

f. Masjid Agung Kab. Gorontalo Utara



- Garis  : Arah Kiblat Ideal (Ka'bah)
21° 28' 30" B-U
- Garis  : Arah kiblat masjid sekarang
21° 00' 00" B-U

KESIMPULAN : TEPAT

2. Masjid Besar

a. Masjid Di Kota Gorontalo

1) Masjid Se-Kecamatan Kota Barat










































2) Masjid Se-Kecamatan Hulondalangi









3) Masjid Se-Kecamatan Kota Selatan





























4) Masjid Se-Kecamatan Kota Tengah













5) Masjid Se-Kecamatan Kota Utara























6) Masjid Se-Kecamatan Dungingi





























































7) *Masjid Se-Kecamatan Kota Timur*







































b. Masjid Besar Di Kab. Gorontalo











c. Masjid Besar Di Kab. Bone Bolango



d. Masjid Besar Di Kab. Boalemo








e. *Masjid Besar Di Kab. Pohuwato*





f. Masjid Besar Di Kab. Gorontalo Utara

MASJID AL-MUNAWWARAH KECAMATAN ATINGGOLA




CATATAN

1. : Arah Kiblat Ideal (Ka'bah) **21° 27' 44" B-U**
2. : Arah kiblat masjid sekarang **31° 00' 00" B-U**

KESIMPULAN : **LEBIH 09° 32' 16"**

MASJID BAITUL HAMDY KECAMATAN ANGGREK




CATATAN:

1. : Arah Kiblat Ideal (Ka'bah) **21° 28' 40" B-U**
2. : Arah kiblat masjid sekarang **11° 00' 00" B-U**

KESIMPULAN : **KURANG 10° 28' 48"**


MASJID AL-MUHAJIRIN KECAMATAN SUMALATA



CATATAN:

1. **Garis** : Arah Kiblat Ideal (Ka'bah) **21° 28' 21" B-U**
 2. **Garis** : Arah kiblat masjid sekarang **01° 28' 21" B-U**
- KESIMPULAN** : KURANG **20° 00' 00"**


MASJID NURUL HIDAYAH KECAMATAN TOLINGGULA



CATATAN:

1. **Garis** : Arah Kiblat Ideal (Ka'bah) **21° 31' 35" B-U**
 2. **Garis** : Arah kiblat masjid sekarang **06° 00' 00" B-U**
- KESIMPULAN** : KURANG **15° 28' 21"**

MASJID BESAR KECAMATAN GENTUMA RAYA



CATATAN:

- | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1. Garis |  | Arah Kiblat Ideal (Ka'bah) | 21° 27' 43" B-U |
| 2. Garis |  | Arah kiblat masjid sekarang | 00° 00' 00" B-U |

KETERANGAN

Arah Kiblat Kecamatan Gentuma Raya.

H. REKAPITULASI DATA ARAH KIBLAT MASJID DI GORONTALO

Dari data di atas dapatlah dipahami bahwa jumlah masjid yang diteliti arah kiblatnya di dalam buku ini barulah berjumlah 206 masjid. Dari jumlah tersebut yang sudah benar arah kiblatnya sejumlah 75 masjid atau 36%, dan yang belum benar arah kiblatnya adalah sejumlah 131 masjid atau 64%. Hal ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



Grafik data arah kiblat tahun 2012

Jumlah ini akan bertambah karena pada tahun 2012 ini fokus penelitian adalah masjid-masjid yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Adapun Kabupaten lain akan diteliti lagi di tahun-tahun yang akan datang.

=== @ @ @ ===

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kiblat adalah Ka'bah atau arah yang merujuk ke tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram berada. atau garis yang menghubungkan dua titik, atau dengan kata lain arah yang menghubungkan antara titik tempat seseorang berada dengan Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram di Kota Mekah;
2. Kiblat bukanlah arah mata angin, sebagaimana dipahami oleh sebagian kita yang menyatakan kiblat itu di utara, timur, selatan atau barat. Penyebutan arah mata angin tersebut hanya mempermudah bagi kita untuk mengetahui dan menentukan arah kiblat yang sebenarnya yang kebetulan berada di antara arah mata angin tersebut. Dengan demikian dalam pengukuran arah kiblat yang di tuju adalah tempat atau titik koordinat Ka'bah berada dan bukan arah mata angin sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kita;
3. Setelah turunnya Q.S. Albaqarah ayat 143, maka tidak ada kiblat lain bagi umat Islam kecuali menghadap ke Masjidil haram yang ada Ka'bah di dalamnya. Dan menghadap kepadanya adalah merupakan syarat sahnya shalat, kecuali bagi mereka yang berada dalam keadaan tertentu, maka ada rukhsah bagi mereka;

4. Kalibrasi Arah kiblat atau penyesuaian arah kiblat adalah upaya untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga masyarakat akan merasa yakin dengan arah kiblat yang sebenarnya;
5. Para ulama sepakat tentang kewajiban menghadap Qiblat ketika sedang shalat. Menghadap Qiblat merupakan salah satu syarat sah shalat yang apabila tidak dipenuhi maka tidak sah shalatnya kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syara’;
6. Fatwa MUI No. 5 tanggal 1 Agustus 2012 telah menegaskan, bahwa Arah Kiblat orang Indonesia bukan di barat tetapi di barat laut dengan sudut azimut bervariasi sesuai dengan titik koordinat masing-masing tempat. Dan masing-masing daerah/wilayah di Indonesia memiliki sudut azimut yang berbeda-beda terhadap Ka’bah;
7. Pada kegiatan Orientasi Pendidikan Hisab Rukyat yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 bertempat di Hotel Mutiara Jl. Andalas Kota Gorontalo, mayoritas peserta yang terdiri dari perwakilan Ormas Islam, para Kepala KUA dan Pejabat Bidang Urusan Agama Islam di Kantor Kemenag Kab/Kota, menerima dan memahami Kiblat itu sebagaimana penjelasan kami sebelumnya;
8. Selanjutnya pada tahun 2012 bertempat di gedung yang sama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

menggelar acara Orientasi Pendidikan Arah Kiblat, yang materi-materinya dikhususkan untuk membahas masalah arah kiblat Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum MUI Provinsi Gorontalo, para Qadhi dari daerah, Imam Masjid Agung se-Provinsi Gorontalo dan tokoh-tokoh Ormas Islam yang ada, mayoritas peserta juga menerima dan memahami Kiblat itu sebagaimana yang kami kemukakan diatas;

9. Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat;
10. Pengukuran Kiblat menuntut SDM yang menguasai Ilmu Falak, sementara SDM yang tersedia di sekitar masjid atau mushalla masih sangat jarang. Jangankan untuk satu masjid atau mushalla, untuk satu Kecamatan bahkan satu Kabupaten-pun SDM di bidang Ilmu Falak ini masih terbilang makhluk langka. Selain itu, pembinaan SDM juga masih menjadi masalah tersendiri. Siapa SDM yang harus membina dan siapa pula yang masuk ke dalam lingkup SDM yang harus dibina, serta bagaimana pola pembinaan SDM tersebut. Meskipun di Kementerian Agama khususnya di lingkungan Badan dan Diklat sudah diselenggarakan Diklat Hisab Rukyat, tetapi jangkauannya masih terbatas;
11. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, teknik dan metode hitung-menghitung semakin berkembang yang didukung oleh data dan peralatan yang sudah tersedia ummat

Islam kini dapat mengukur arah Qiblat menjadi lebih mudah dan akurat. Oleh karena itu, pengukuran arah Qiblat untuk saat sekarang sudah semestinya memakai metode dan teknik yang sudah teruji ketepatannya;

12. Setelah diadakan pengukuran kembali terhadap mesjid-mesjid dengan mengambil sampel Masjid se-Kota Gorontalo, mesjid Agung dan mesjid-mesjid besar di seluruh Provinsi Gorontalo ternyata hanya 36 % yang tepat dan 64 % lainnya belum tepat arah Kiblatnya;
13. Sebagian kita berpendapat bahwa teknologi adalah milik orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Pemahaman ini menyebabkan mereka tidak mau mengikuti teknologi, karena dipandang sebagai ilmu orang-orang kafir. Mereka tidak menyadari bahwa semua ilmu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Yang perlu dipertanyakan adalah kapan orang-orang Islam itu bisa menguasai teknologi dan bukan menolak teknologi itu sendiri.

B. SARAN-SARAN

- a. Bila pada saat pengukuran kembali arah Kiblat Masjid dan Mushalla ternyata menyimpang dari arah yang sebenarnya, maka tidak harus merobah atau membongkar bangunan

masjidnya atau Mushalla. Cukup merubah shap serta menyesuaikan dengan arah kiblat yang sebenarnya;

- b. Pengetahuan tentang arah Kiblat ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar di kemudian hari tidak menjadi suatu polemik di kalangan masyarakat, serta masyarakat melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa menghadap ke Kiblat pada saat melakukan shalat adalah perintah Allah dan Rasul-Nya;
- c. Hendaklah menghadirkan atau menggunakan tenaga ahli pada saat pengukuran arah Kiblat untuk setiap pembangunan Masjid atau Mushallah yang baru;
- d. Penyimpangan arah Kiblat tidak dapat dibiarkan dan harus dilakukan pengoreksian oleh pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama di wilayahnya, pemerintah daerah, dan tokoh msyarakat, tokoh agama, serta para pengurus masjid.
- e. Upaya pengoreksian arah Kiblat terdiri dari langkah-langkah berikut:
 - 1) menyampaikan pemberitahuan
 - 2) memberikan pemahaman

- 3) melakukan proses pengukuran
 - 4) melakukan pengoreksian
 - 5) melegalisasi arah Kiblat yang sudah dikoreksi
- f. Terakhir, untuk kepentingan mendapatkan arah kiblat yang presisi/tepat bagi masjid/musholla dan atau gedung lainnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Kantor Kementerian Agama Kab.Kota, KUA atau tenaga ahli untuk diminta kesediannya melakukan pengukuran arah kiblat:

===@@@===

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-kitab kepastakaan yang biasa dipakai/dipergunakan oleh kaum muslimin di Indonesia adalah sebagai berikut :

Abu Hamdan Abdul Jalil ibn Abdul Harrud Kudus : Fathir Rauf al-Mannan li Amali al Kusufbi Zaiji Dahlan, Menara Kudus, cet. I,1965

American Ephemeris :National Almanak Office United States Naval Observatory

Asy-Syaukani : Nail al-Authar

Ath- Thabrani : Mu'jam al-Ausat

Dipl. Ing. Erich Gasse : Mathematic, Fachbuchverlag, GMBH Leipzig 1951.

G. S. P. Freeman-Grenvile :The Muslim, and Christian Calendars

Ibn Qudamah, Al-Mughniy Al-Jaami' li Ahkaam al-Sholah

Ir. M a r s i t o :Kosmografi, Ilmu Bintang-Bintang, PT.Pembangunan – Jakarta 1960

Kiblat on Wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kiblat>)

KR.Muhammad Wardan Diponingrat :Kitab Falak dan Hisab, Toko Pandu Yogyakarta, Get 1/1957.

_____ : Hisab Urfi dan Hakiki, Toko Buku Siaran, KHA. Dahlan 43 Yogyakarta, 1957.

Mansur Hanna Jurdak :Astronomical Dictionary The Zodiac & The Constellations, English-Arabic Librarie Duliban Beirut 1950.

Nautikal Almanak :Royal Greenwich Observatory Herst-manceux Castle, East Sussex BN 27 I RP England.

Sullamun Nayyirain :Muhammad Mansur ibn Abd. Hamid bin Muhammad Damiry al-Batawi, Borobudur, Batavia, 1925.

Robert H. Bakar, Ph. D :Astronomy. A. Textbook for University and College Students, cet, keempat, Edisi kelima, D. Van Nostran Company, Inch, Toronto, New York, London, 1950.

Rudolf Theil :And There was Light, Published by the New American Library, First Printing May, 1960.

Sa'adoe'ddin Djambek :Hisab Awal Bulan, Tintamas Jakarta-Indonesia ,1976 cet.I.

_____ :Arah Qiblat, Tintamas Jakarta, 1960

_____ : Pedoman Waktu-waktu Sholat Sepanjang Masa, Bulan Bintang, Jakarta 1977.

Syekh Muhammad Arief Affand:Al-Ma'ariful Rabbaniyyah Bil Masailil Falakiyyah, cet.I Syekh Abdullah ibn Arief & Co Mesir t. tahun.

Syekh Muhammad Ma'shum ibn Ali :Ad-Durusul Falakiyyah, Syirkah Maktabah wa Mathbaah Ahmad ibn Sa'ad Ibn Nabhan, Surabaya Indonesia.

===== @ @ @ =====

Tim Peneliti:

Drs. H. Arifin Pakaya, M.HI

Drs. Syafrudin Katili, M.HI

Safrianto Kaawoan, S.HI

Amsari Gobel, M.HI

Iswadi T. Podungge, S.Sos

Reny Armitasari, S.Sos

Dwi Hartati Ajuma, SE.I

Ratna H. Zees



Bismillahirrahmanirahim.

Puja dan puji syukur patut dihaturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat iradah dan inayah-Nya buku yang berjudul “*Kalibrasi Arah Kiblat Masjid se-Provinsi Gorontalo*” ini dapat kami susun dan sajikan ke hadapan pembaca.

Buku ini disusun dengan harapan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan arah Kiblat yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Solusi yang diberikan adalah memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat tentang arah kiblat dan menghapus paradigma masyarakat bahwa arah kiblat kita berada di barat. Masyarakat kita kembalikan kepada pemahaman yang sebenarnya bahwa kiblat itu adalah Ka’bah dan bukan arah barat.

Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari. Kemampuan dan pengetahuan kita tentang ilmu tersebut akan menghasilkan penentuan arah kiblat yang tepat, meyakinkan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan syariat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa angin segar dan telah mempermudah penentuan arah kiblat. Hal inilah yang menjadi motivasi kami dalam menyusun buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Islam di Provinsi Gorontalo. Amin...